



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 010/Pdt.G/2014/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BCK G C? BQ ? L @CPB? Q? PI ? L I CRSF? L? L W? LE K? F? CQ?

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA** selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KOTA JOGYAKARTA**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohonan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor: 010/Pdt.G/2014/PA.Jpr, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.12.04.08/PW.01/97/2013, tertanggal 27 Nopember 2013 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah orangtua selama 1 minggu. dan kemudian bulan Mei 2000 Pemohon dan Termohon pindah ke Makassar, sekitar tahun 2001 Pemohon dan Termohon pindah lagi ke Jayapura, dan Termohon kembali ke Jogja sekitar bulan Nopember 2011 sampai sekarang;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. **ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, 13 tahun;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 010/Pdt.G/2014/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, 6 tahun;

4. Bahwa sejak sejak tahun 2003 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan keluarga Pemohon, serta mau menang sendiri;
  - b. Bahwa Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon suka menghina dan mencaci maki Pemohon dan keluarga Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2013 dimana Termohon terbukti selingkuh dengan laki-laki lain dimana Pemohon menemukan foto-foto laki-laki lain di handpone Termohon, selain itu termohon sudah tidak mau diajak kembali hidup bersama di Jayapura;, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah ...;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil; antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalin lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Apabila Pengadilan Agama Jayapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

#### A Surat :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura Nomor 9171010909760001 tanggal 22 Mei 2012 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup ( bukti P-1 );
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Nomor Kk.12.04.08/ PW.01/97/2013 Tanggal 27 Nopember 2013 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup ( bukti P-2 );

#### B Saksi :

- 1 **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan **PNS**, tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 010/Pdt.G/2014/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2011 tidak rukun dan harmonis
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan suka berkata kasar kepada Pemohon, Termohon juga tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar; saksi pernah melihat dan mendengar Termohon berkata kasar kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Termohon mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon tidak kumpul suami istri sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon yang ke Jogja dengan alasan mengantar anak;
- Bahwa selama berpisah Pemohon selalu mengajak Termohon untuk kembali ke Jayapura kumpul kembali, akan tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2 **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA** dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi sepupu Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik, akan tetapi sejak 2 tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dan penyebabnya karena Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Termohon mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon tidak kumpul suami istri sejak Termohon ke Jogja dengan alasan mengantar anak sekitar tahun 2011, sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah Pemohon selalu mengajak Termohon untuk balik ke Jayapura dan kumpul dengan Pemohon, akan tetapi Termohon menolak;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 ( dua ) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dan

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 010/Pdt.G/2014/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat ( 1 ) huruf a dan Pasal 66 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan mempunyai 2 ( dua ) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 ( dua ) tahun terakhir tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon sering berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dengan Termohon telah berpisah, Termohon dengan alasan mengantar anak ke Jogjakarta namun sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengajak Termohon untuk kembali ke Jayapura akan tetapi Termohon menolak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin , sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan dan terjadinya perselisihan yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga yang sulit untuk didamaikan dan hati mereka telah pecah, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah serta kekal dan bahagia sebagaimana dijelaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta Temohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan mengantar anak ke Jogjakarta akan tetapi Termohon tidak kembali sedangkan Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon menolak, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang merupakan bagian dari bentuk perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 010/Pdt.G/2014/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selalu mengungkapkan kehendaknya untuk berpisah dengan Termohon dalam hal ini ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 Tahun 1974 tentang perkawinan apabila pengadilan telah berkesimpulan suami istri tidak mungkin di damaikan lagi, maka permohonan Pemohon patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) , Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jayapura, pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1435 Hijriyah, oleh Drs. Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis serta Ismail Suneth, S.Ag dan Aris Setiawan, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ulfanti Laylan, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 010/Pdt.G/2014/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag

Hakim Anggota

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Hamzah, M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Ulfanti Laylan, S.HI

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp.50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 330.000,00
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai Rp.6.000,00

Jumlah Rp. 421.000,00

( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)